



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal 29 Januari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 452/52/VII/2009 tanggal 21-07-2009 yang mana

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan No.122/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu mengedepankan nafsunya yang mana Tergugat setiap hari meminta melakukan hubungan suami istri sekalipun Penggugat sedang dalam keadaan sakit namun bila Penggugat menolak dikarenakan sakit ataupun capai Tergugat tidak pernah terima dan kemudian pergi keluar rumah sedangkan waktu masih larut malam dan pulang keesokan ataupun beberapa hari kedepan;
5. Bahwa Tergugat sesuka hatinya dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga hal tersebut menambah permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Tergugat tidak dapat menerima keberadaan Penggugat sebagai menantu didalam keluarga Tergugat yang mana hal tersebut sering membuat Penggugat merasa asing dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak merasakan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2010, yang mana saat tersebut Tergugat menjemput Penggugat di rumah calon adik ipar Penggugat dengan wajah yang sangat



marah, sehingga Penggugat menyatakan sebaiknya kita selesaikan dirumah;

Bahwa saat masih di jalan Tergugat seakan-akan mau menabrakkan sepeda motor yang Penggugat kendaraikan bersama dengan calon adik ipar Penggugat sehingga Penggugat menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menanyakan apa kemauan Tergugat;

Bahwa ucapan Penggugat tersebut membuat Tergugat marah dan hilang kendali yang mana Tergugat memaki dengan menyatakan Penggugat anjing, pelacur dll saat hendak kembali kerumah;

Bahwa sesampai di rumah Penggugat ditegur orang tua Penggugat dan menanyakan mengapa Penggugat memaki Tergugat akan tetapi karena tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut sehingga Penggugat menceritakan yang sebenarnya kepada orang tua Penggugat;

Bahwa karena sudah tidak tahan diperlakukan sesuka hati oleh Tergugat ditambah dengan perlakuan keluarga Tergugat yang tidak pernah bisa menerima Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak ridho menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat dan kemudian Penggugat mengusir Tergugat dengan menyatakan Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah orang miskin/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 714/44/I/PM-III/2013 tanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, selanjutnya atas

*Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan No.122/Pdt.G/2013/PA. Lpk*



dasar surat tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar dapat mengizinkan Penggugat untuk beracara secara prodeo di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat untuk diberi izin beperkara secara prodeo majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 6 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk membebaskan Penggugat dari membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis:

- Satu lembar fotocopi Kutipan akta nikah Nomor: 452/52/VII/2009 tanggal 21-07-2009 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah saksi selama satu tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan No.122/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dalam hubungan suami istri, jika berhubungan suami istri Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali pada malam hari ditahun 2010 karena Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah ada 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar baik kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir setelah menikah dirumah orang tua Penggugat TEMPAT TINGGAL, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan baik-baik saja, akan tetapi 6 (enam) pernikahan terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat



sehingga Tergugat membuang muka ketika berhadapan dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ada 5 (lima) kali saksi kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi menemui mereka saling cemberut satu sama lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak tahun 2010 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar baik kembali rumah tangga pada tahun 2010 yang lalu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan No.122/Pdt.G/2013/PA. Lpk



ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 R.Bg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1), dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah bukti *autentik*, bukti tersebut sebagai *Conditio sine quanon* dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Penggugat (**SAKSI**) sebagai ibu kandung Penggugat, saksi 1 (satu) kali melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat malam hari ditahun 2010 karena Penggugat tidak bisa melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah ada 2 (dua) tahun lamanya dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kedua Penggugat (**SAKSI**) sebagai tetangga Penggugat, 5 (lima) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat saling cemberut satu sama lain dan saksi melihat sejak tahun 2010 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi II Penggugat sebagai tetangga Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan No.122/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah tanggal 22 Juni 2009 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun 6 (enam) bulan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat berhubungan suami isteri;
3. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2010 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak bulan Pebruari 2010 sampai sekarang, atas hal tersebut keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan *qarinah (indikasi)* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan antara keduanya telah tidak ada rasa saling cinta dan sayang lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga, suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), telah tidak memiliki lagi rasa kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berakibat hampunya hubungan antara keduanya dan akibat lebih lanjut dapat diduga kuat pula akan dapat membahayakan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إِذَا عَارَضَهُمَا سَدَّ تَارُوعِيَّ أَعْطَاهُمَا صَبْرًا تَرَكَ ابَّ أَحَقَّهَا

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.

(lihat *Asbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161); dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan No.122/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, panitera pengadilan agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor: 122/Pdt.G/2012/PA-Lpk tanggal 6 Maret 2013, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang tempat tinggal Penggugat dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Ula 1434 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Ula 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Mahmud S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan No. 122/Pdt.G/2013/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MAHMUN S.Ag

Perician Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Biaya PNB | Nihil; |
| 2. Biaya ATK | Nihil; |
| 3. Biaya Panggilan | Nihil; |
| 4. Redaksi | Nihil; |
| 5. Materai | Nihil; |